



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900/14/BKPAD-PS/2023

TENTANG

BESARAN PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN (UP) KEPADA BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. bahwa agar tertibnya Pengelolaan Keuangan dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Lingkup BPKPAD dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V (Pelaksanaan dan Penatausahaan) point N (Proses Pelimpahan Uang Persediaan);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tentang Besaran Pelimpahan Uang Persediaan (UP) Kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Tanggal 30 Desember 2022 ;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/33/Kpts /BPT-PS/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Tanggal 2 Januari 2023;
11. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No:950/01/BPKPAD-PS/2023, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Tanggal 5 Januari 2023.
12. Besaran Uang Persediaan (UP) Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebesar **Rp. 250.000.000,-** dari total Pagu Anggaran Rp. 338.594.696.384 Tahun Anggaran 2023 dengan No. SP2D : 00065/SP2D-UP/5.02.0.000.00.04.0000/Jan/2023 tanggal 16 Januari 2023 dengan uraian : SPP UP BPKPAD Kab. Pessel Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- : Melimpahkan Besaran Uang Persediaan (UP) kepada :
- a. PA sebesar Rp 60.000.000,-
 - b. Bidang Sekretariat sebesar Rp 30.000.000,-
 - c. Bidang Anggaran sebesar Rp 30.000.000,-
 - d. Bidang Perbendaharaan sebesar Rp 20.000.000,-
 - e. Bidang Akuntansi sebesar Rp. 30.000.000,-
 - f. Bidang Barang Milik Daerah sebesar Rp. 25.000.000,-
 - g. Bidang Perencanaan PAD sebesar Rp. 25.000.000,-
 - h. Bidang Pengelolaan PAD sebesar Rp. 30.000.000,-

Kedua

- : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan
Pada Tanggal 17 Januari 2023

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004